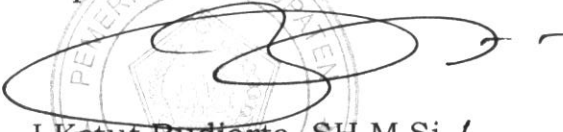
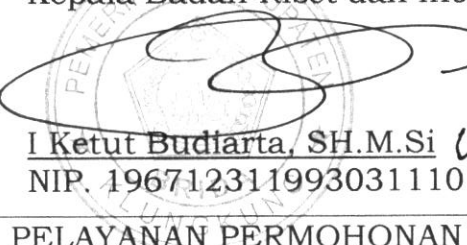




PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG

NOMOR SOP	: 000.8.3.3/ 386 /BRIDA/TAHUN 2024
TGL. PEMBUATAN	: 6 September 2024
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 6 September 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah  <u>I Ketut Budiarta, SH.M.Si</u>  NIP. 196712311993031110
NAMA SOP	: PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

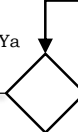
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. PERKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasikan Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami Informasi Publik, Pelayanan Publik dan pelaksanaannya
2. Memahami Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK									
No	Kegiatan	Pelaksana							Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi			
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar Hukum UU KIP 14 tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2010			
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik			
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan sebagai rahasia			